



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI PENDIDIK,
TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, PEJABAT STRUKTURAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan, proporsionalitas dan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja dan penilaian prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja Sipil;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 212);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk sejenis tertentu memerlukan kewenangan unit melakukan upaya kesehatan.
11. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselar, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14. Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
17. Sistem Evaluasi Berdasarkan Faktor Jabatan (*Factor Evaluation System*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan factor - faktor jabatan.
18. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level - level.
19. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

20. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
21. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan.
22. Upah Minimum Regional Provinsi yang selanjutnya disingkat UMRP adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku disatu provinsi.
23. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil.
24. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IKKD adalah rasio kemampuan daerah dalam pengalokasian anggaran tunjangan kinerja.
25. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
26. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
27. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
28. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
29. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/ Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
31. Indek Prestasi Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan penilaian prestasi kerja.
32. Indek Kedisiplinan yang selanjutnya disingkat ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
33. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
34. Tunjangan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
36. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB III
KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 3

- (1) Ketentuan hari kerja dari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 07.30 s/d 16.00 Wita;
 - b. hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
 - c. setiap hari diwajibkan Apel Pagi dan Apel Siang, kecuali hari Jum'at kegiatan Senam Pagi dan Apel Siang.
- (2) Ketentuan untuk fungsional Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin s/d Kamis Pukul 07.30 s/d 14.30 Wita;
 - b. hari Jum'at 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
 - c. hari Sabtu 07.30 s/d 13.30 Wita.
- (3) Ketentuan 6 (enam) hari kerja untuk fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk sekolah yang telah memberlakukan aktivitas *full day* diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 07.30 s/d 16.00 Wita; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 11.00 Wita.
- (4) Ketentuan untuk fungsional tenaga kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang memberlakukan jam kerja berdasarkan pembagian *shift* maka penetapan jam kerja berdasarkan keputusan kepala Unit Pelaksana Teknis dengan diketahui dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.

BAB IV
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
TPP
Pasal 4

- (1) TPP berbasis kinerja diberikan kepada :
 - a. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah;
 - b. Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas serta Pejabat Fungsional Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas; dan
 - c. PNS yang sedang menjalani ijin belajar atau tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah :
 - a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; dan
 - b. PNS titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 5

Besaran Pemberian TPP berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengaturan Umum
Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada :
 - a. Kelas dan nilai jabatan;
 - b. IHNJ;
 - c. IKKD;
 - d. Faktor penyeimbang;
 - e. Penilaian SKP; dan
 - f. Indeks Kedisiplinan.
- (2) Pemberian TPP berbasis kinerja selain dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada PNS Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang diberikan tugas tambahan sebagai :
 - a. Bendahara Pengeluaran RSUD;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD;
 - c. Bendahara Penerimaan RSUD;
 - d. Pengurus Barang Pembantu RSUD;

- e. Verifikator RSUD;
 - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran RSUD/ Puskesmas / IFK/ Labkes;
 - g. Pembantu Bendahara Penerimaan RSUD / Puskesmas/ IFK / Labkes; dan
 - h. Pembantu Pengurus Barang RSUD / Puskesmas / IFK / Labkes.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h diberikan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS formasi jabatannya adalah JFT, namun yang bersangkutan sampai saat ini belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, maka TPP dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jenjang JFT terendah berdasarkan tingkat pendidikan.

BAB V
PENYUSUNAN SKP
Pasal 7

- (1) Setiap PNS pemangku Jabatan Struktural dan pemangku Jabatan Fungsional Tertentu wajib menyusun SKP bulanan.
- (2) SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara manual.
- (3) Format SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP bulanan dan Tingkat Kedisiplinan dilakukan manual dengan absensi disusun oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang sebagai dasar pembayaran TPP.
- (2) Dokumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Bahan Evaluasi.

BAB VI
PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI
DAN PEJABAT PEMBERI IZIN
Pasal 9

Dalam hal pegawai tidak masuk kerja dikarenakan kepentingan keluarga, sakit dan perihal lain yang bisa dipertanggungjawabkan maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Pasal 10

- (1) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk kepentingan diluar kedinasan, diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang telah diambil akan mengurangi hak cuti pegawai yang bersangkutan.
- (3) Izin sakit maksimal 3 (tiga) hari disertai dengan surat keterangan dokter tidak mengurangi hak cuti dan TPP.
- (4) Izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari dan tidak menjalani rawat inap disertai dengan surat keterangan dokter untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, maka dilakukan pemotongan TPP 2% (dua persen).
- (5) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berjalan.

Pasal 11

- (1) Izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum pegawai yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (4) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
- (5) Format persetujuan izin tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP berdasarkan atas rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan mulai tanggal 5 setiap bulan dapat diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Pembayaran TPP bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada peraturan terkait THR dan tunjangan ke-13, dibayarkan sesuai dengan Pagu TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP Bulan Desember dibayarkan sesuai dengan Pagu TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pembayaran TPP Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke BPKAD mulai tanggal 15 Desember.

- (4) Rekapitulasi hasil penilaian SKP selanjutnya oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.
- (5) Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala SKPD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (9) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP berbasis Kinerja; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran SKPD memindahbukukan ke rekening penerima TPP berbasis Kinerja.

BAB VIII PENAMBAHAN ANGGARAN

Pasal 13

Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi PNS yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka SKPD dapat menganggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
EVALUASI
Pasal 14

- (1) Bupati melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, terhitung sejak diundangkan dengan membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab Tim Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Terhadap pelaksanaan perhitungan dalam pemberian TPP, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan masa toleransi 1 (bulan) dalam pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bulan Januari 2020, TPP dibayarkan sesuai dengan pagu besaran TPP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP dengan melampirkan SKP Bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan dibulan Februari 2020.
- (4) Pembayaran TPP berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 31 Januari 2020
BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 8